

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Dengan memiliki hampir 17.000 pulau dan jumlah penduduk 273.879.750 jiwa, Indonesia merupakan salah satu negara kepulaun terbesar di dunia. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin meningkat dibutuhkan perhatian penuh dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan rakyat, pemerintah harus melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang merata di seluruh Indonesia yang sesuai dengan tujuan nasional untuk memajukan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke 4.

Untuk membangun sarana dan prasarana yang rata di seluruh Indonesia. Pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pendapatan negara setiap tahunnya. Pendapatan negara Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang selanjutnya diterapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN, pendapatan negara dibagi menjadi tiga kategori yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Karena pajak merupakan sumber kontribusi yang jelas bagi negara, maka pajak sering

disebut sebagai pendapatan paling besar dari tiga sumber pendapatan yang diterima negara.

Berikut data pada tahun 2021, pendapatan negara berdasarkan APBN



Pada tahun 2021, pendapatan negara berdasarkan APBN meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.444,5 T (82,85%), penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp. 298,2 T (17,10%), hibah sebesar Rp. 0,9 T (0,05%). Berdasarkan persentase diatas, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yaitu 82,85% dari total pendapatan negara yang diterima.

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu dari sekian banyak jenis pajak. Pajak bumi dan bangunan ini bersifat kebendaan, yang artinya besaran pajak terutang didasarkan pada keadaan objeknya yaitu bumi dan/atau bangunan. Sebelum Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disahkan pada tahun 2009, pemungutan pajak bumi dan bangunan ini menjadi wewenang pemerintah pusat. Namun semenjak Undang-Undang tersebut berlaku

pemerintah pusat melimpahkan kewenangannya untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/kota.

Pajak bumi dan bangunan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan daerah, namun pada kenyataannya hanya sedikit orang yang menyadari betapa pentingnya pajak bumi dan bangunan dalam pengembangan daerahnya. Dapat dilihat pada tabel target dan realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Kebayoran Baru untuk periode 2016-2021.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi di Kecamatan Kebayoran Baru
Periode 2016-2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2016	405.783.000.000	418.087.335.195	103,03%
2017	439.040.000.000	413.048.790.458	94,08%
2018	474.339.000.000	487.965.197.868	102,87%
2019	536.382.346.000	527.052.085.002	98,26%
2020	521.651.000.000	486.664.678.003	93,29%
2021	534.193.000.000	457.761.808.917	85,69%


Sumber : UPPRD Kebayoran Baru

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa tidak selalu target penerimaan mencapai targetnya. Hal ini perlu menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah khususnya di Kecamatan Kebayoran Baru agar setiap tahunnya dapat memenuhi target pajak bumi dan bangunan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu cara untuk memaksimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti pengetahuan perpajakan, sikap wajib pajak, sanksi pajak dan pendapatan yang diterima wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh seberapa banyak ilmu pengetahuan perpajakan yang dimiliki setiap wajib pajak. Jika wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang luas, akan di pastikan mereka akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sanksi-sanksi yang mengikat apabila tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Namun ada beberapa wajib pajak yang paham tentang perpajakan menganggap bahwa membayar pajak tidak ada gunanya karena tidak merasakan fasilitas yang lebih baik di daerahnya tinggal. Hal ini disebabkan kurangnya kegiatan sosial yang menyampaikan pentingnya pajak masih kurang mendalam, yang pada akhirnya membuat wajib pajak tidak mau melaksanakan kewajiban perpajakannya dikarenakan tidak memiliki ilmu yang luas mengenai perpajakan.

Sikap wajib pajak merupakan faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan. Menurut Purnamasari (2017) menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak terkait erat dengan sikap wajib pajak terhadap perpajakan. Sikap wajib pajak yang kurang terhadap perpajakannya, menyebabkan banyak wajib pajak yang tidak sadar akan kewajibannya dalam menjalankan perpajakan bumi dan bangunan. Sehingga mengakibatkan pendapatan daerah dari pajak bumi dan bangunan ini menjadi tidak optimal. Sikap wajib pajak seperti ini bisa terjadi salah satunya karena wajib pajak melihat bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak bumi dan banguna, yang akhirnya wajib pajak tersebut menyimpulkan bahwa membayar pajak bumi dan banguna itu tidak menjadi prioritas. Hal ini dapat memicu keinginan wajib pajak untuk menghindari kewajibannya sebagai warga negara di bidang perpajakan.

Sanksi pajak merupakan faktor ketiga yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak sebagai hukuman atas perilaku wajib pajak yang melanggar aturan dalam memenuhi kewajibannya, pengenaan sanksi pajak ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak dapat juga disebut sebagai jaminan agar setiap wajib pajak taat atas ketentuan yang ada di undang-undang perpajakan. Sanksi pajak berfungsi sebagai efek jera agar wajib pajak tidak melanggar aturan yang diatur dalam ketentuan perpajakan menurut Mardiasmo (2018:62).



Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah jumlah pendapatan yang diterima wajib pajak. Pendapatan adalah jumlah uang yang diperoleh selama periode waktu tertentu, namun biasanya diperoleh dalam waktu satu bulan baik dari pekerjaan utama atau pekerjaan sampingan. Karena masih ada yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, pendapatan bisa dijadikan alasan bagi wajib pajak untuk tidak membayar pajak. Akibatnya orang lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Menurut Febrian dan Ristiliana (2019), tingkat pendapatan berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu, hal ini menjadi dasar pertimbangan dalam pemungutan perpajakan.

Beberapa penelitian yang membahas pengaruh pengetahuan pajak, sikap, sanksi perpajakan dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan telah dilakukan sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan Widya Vinda Insriyasaki (2022) yang

membahas judul tentang pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan dan pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Menurut Yunar Ade Kristanti (2021) yang berjudul pengaruh sikap, pemahaman, sanksi dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan mendapatkan hasil bahwa sikap dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Sedangkan menurut penelitian Puput Nur Chnthisia (2020) mendapatkan hasil bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Penelitian yang dilakukan oleh Iin Indarti (2020) menyimpulkan bahwa sikap dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar PBB. Menurut Muhamad Karyadi (2021) menyimpulkan bahwa pendapatan tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Berdasarkan fenomena dalam latar belakang penelitian diatas dan masih terdapatnya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti mengambil judul penelitian yaitu “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sikap, Sanksi Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Kecamatan Kebayoran Baru).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan, sikap, sanksi pajak dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sikap, sanksi pajak dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya tentang pengetahuan perpajakan, sikap, sanksi pajak dan pendapatan wajib pajak, yang kemudian dapat menghasilkan sebuah gambaran pemikiran bagi masyarakat luas serta dapat digunakan sebagai referensi dan masukan-masukan bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah perpajakan dan juga untuk menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan.

Dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengalaman, serta pengetahuan tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, sikap, sanksi pajak dan pendapatan wajib pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dari pengalaman penelitian.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan atau acuan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian sejenis yang lebih mendalam.

